



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*), maka rumah sakit tidak lagi sebagai lembaga sosial yang kebal hukum, tetapi telah bergeser menjadi lembaga yang dapat sebagai subyek hukum;
- b. bahwa agar pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai sebagai lembaga yang dapat bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan kelompok staf medis, dengan menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/1988 tentang Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI.

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai yang selanjutnya disebut Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan dasar yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan RSUD, meliputi peraturan internal korporate dan peraturan internal staf medis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan peraturan yang mengatur:
 - a. Walikota sebagai pemilik RSUD;
 - b. Direktur RSUD; dan
 - c. Staf Medis RSUD.
- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan RSUD.
- (3) Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Pengertian
 - Bab III : Nama, Visi dan Misi, Motto, Nilai dan Filosofi, Tujuan, Strategi, dan Program
 - Bab IV : Kedudukan RSUD
 - Bab V : Tugas dan Fungsi RSUD
 - Bab VI : Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
 - Bab VII : Pengorganisasian RSUD dan Struktur Organisasi RSUD
 - Bab VIII : Dewan Pengawas
 - Bab IX : Pejabat Pengelola RSUD
 - Bab X : Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
 - Bab XI : Komite-Komite
 - Bab XII : Kelompok Staf Medis (KSM)
 - Bab XIII : Instalasi
 - Bab XIV : Kelompok Jabatan Fungsional
 - Bab XV : Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien (UPMKP)
 - Bab XVI : Tata Kerja
 - Bab XVII : Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - Bab XVIII : Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff Bylaws*)
 - Bab XIX : Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)
 - Bab XX : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*)
 - Bab XXI : Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis
 - Bab XXII : Tata Cara Review dan Perbaikan Peraturan Internal Staf Medis
 - Bab XXIII : Kerahasiaan Informasi Medis
 - Bab XXIV : Kebijakan, Pedoman/Panduan, dan Prosedur
 - Bab XXV : Kerjasama/Kontrak
 - Bab XXVI : Perencanaan dan Penganggaran
 - Bab XXVII : Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bab XXVIII

- Bab XXVIII : Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
- Bab XXIX : Tuntutan Umum
- Bab XXX : Penutup

Pasal 3

Dokumen Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berupa Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Struktur, nama, jumlah, dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang tidak tercantum di dalam Peraturan Internal Rumah Sakit ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan terhadap struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional di lingkungan RSUD ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 23 Oktober 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(*HOSPITAL BYLAWS*) RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI